

BAB I

PENDAHULUAN

Wajo yang dahulu adalah sebuah Negara Kerajaan kini salah satu kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki karakteristik tersendiri dalam praktek kenegaraan, kemasyarakatan dibanding dengan \pm 300 Negara Kerajaan pada zamannya.

Sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya sangat menghormati, menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia dan demokratisasi politik dalam sebuah tatanan " ADEK PANGADERENG" (Adat Istiadat) yang kemudian diaktualisasikan dalam suatu simbol/semboyan "**MARADEKA TOWAJOE TARO PASORO GAU'NA, NAISSENG ALENA ADE'NA NAPOPUANG**" (LA TENRIBALI, BATARA WAJO I), kemudian disempurnakan oleh **LA TADANGPARE PUANGRIMAGGALATUNG, ARUNG MATOA WAJO IV** (1491-1521). Hasil penyempurnaannya menjadi "**MARADEKA TO WAJO'E, NAJAJIANG ALENA MARADEKA, TANAEMI ATA, NAIYA TO MAKKETANAE MARADEKA MANENG, ADEK ASSIAMATURUSENNAMI NAPOPUANG**" (Orang Wajo adalah merdeka, yakni merdeka sejak dilahirkan, hanya negeri mereka yang abdi (servant), dan adapun si pemilik negeri (Rakyat dan Pemerintah) merdeka semua, serta hanya Hukum Adat yang disepakati bersama yang dipertuan oleh mereka).

Semua kabupaten dan kota di dalam memasuki Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 masing-masing mencari identitas, jati diri untuk memperkuat dasar-dasar Pemerintahan dan kemasyarakatan menurut UU No.22 tahun 1999 yang bersifat Nasional.

Sejarah panjang Pemerintahan Wajo yang disepakati kelahirannya pada tanggal 29 Maret 1399, memiliki kedalaman khasanah kearifan budaya Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang dapat menjadi perekat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Wajo dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelusuran nilai budaya Masyarakat Wajo tersebut, Pemerintah Daerah secara sederhana tetapi mendalam berusaha mengaktualisasikannya dalam format **FILOSOFI, ETIKA DAN ETOS KERJA PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN WAJO.**

Pengungkapan ini dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi dan pandangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Kemasyarakatan, baik dikalangan Aparatur Pemerintah maupun di kalangan masyarakat Wajo sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan dan malah akan memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Wajo di masa mendatang dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah dalam era Reformasi, Globalisasi dan persaingan bebas. Oleh karena itu, Masyarakat Wajo tidak sulit untuk melaksanakan Otonomi Daerah karena Otonomi Daerah sudah dilaksanakan / dipraktekkan sejak abad XIII oleh Pemerintah dan Masyarakat.

BAB II

A. FILOSOFI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

WAJO

Filosofi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wajo yang tercermin pada kedalaman kearifan budaya dan moral Masyarakat Wajo yang sejak ± 600 (Enam ratus) tahun yang lalu sejak Wajo lahir tanggal 29 Maret 1399, kemudian mengkristal pada tiga (3) kata yang selanjutnya kita sebut dengan Filosofi 3 S, yaitu: SIPAKATAU, SIPAKALEBBI, SIPAKAINGE. Filosofi ini menjadi satu tatanan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain.

SIPAKATAU (Saling Memanusiakan)

1. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah S.W.T.
2. Semua makhluk di sisi Allah S.W.T. adalah sama, yang membedakan adalah keimanan dan ketaqwaan.

SIPAKALEBBI (Saling Memuliakan/Menghargai)

1. Menghormati posisi dan fungsi masing-masing di dalam struktur kemasyarakatan dan Pemerintahan.
2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda, yang sederajat saling menghormati dan menyayangi.
3. Berprilaku dan berbicara sesuai norma (baik) yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat dan Pemerintah.

SIPAKAINGE (Saling Mengingat/Demokrasi)

1. Menghargai nasehat, saran, kritikan positif dari siapapun.
2. Pengakuan bahwa manusia adalah tempatnya kekurangan dan kehilafan.

3. Aparatur Pemerintah dan Masyarakat tidak luput dari kekurangan, kehilafan dan diperlukan kearifan untuk saling mengingatkan dan menyadarkan melalui mekanisme yang tidak lepas dari kearifan Sipakatau dan Sipakalebbi.

B. ETIKA PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

WAJO

Pada masa transisi pelaksanaan Otonomi Daerah yang penuh tantangan dan euforia kebebasan, perlu dibangun suatu persepsi, pandangan yang sama antara Pemerintah dan Masyarakat Wajo dalam wujud adanya Etika Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja Pemerintah dan Masyarakat. Etika Pemerintahan dan Kemasyarakatan tersebut tercermin pada enam (6) prinsip kerja, yaitu :

1. Taat Asas

Semua langkah dan kebijaksanaan Pemerintah dan Masyarakat hendaknya lebih awal mengacu pada landasan hukum (adat) dan menghormati hukum (Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Masyarakat).

2. Keterbukaan

Setiap langkah dan kebijaksanaan disampaikan secara terbuka (Manajemen Terbuka) kepada masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kecurigaan dan fitnah.

Abad ke-21 ditandai dengan era globalisasi, keterbukaan yang penuh persaingan.

3. Kemitraan dan kebersamaan

- Hasil maksimal hanya dapat dicapai melalui kemitraan dan kebersamaan
- Membina kebersamaan dan kemitraan antar aparaturnya kelembagaan secara vertikal dan horizontal.
- Membina kemitraan/ keterbukaan antar Daerah, Wilayah secara vertikal dan Horizontal.
- Membina kemitraan/keterbukaan antar dan inter Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat.

4. Pelayanan

Tugas utama Aparatur Pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sebaliknya

- Mempermudah birokrasi pelayanan, tidak malah mempersulit karena ada sesuatu yang diharapkan

5. Rasa Malu (Siri')

- Merasa malu kalau tidak melaksanakan tugas dengan baik
- Malu pada diri sendiri, pada masyarakat, dan pada Tuhan Yang Maha Esa apabila tidak melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

6. Iman dan Taqwa

Berpegang teguh pada ajaran agama karena ajaran agama menunjukkan jalan yang benar kepada kita semua.

C. ETOS KERJA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

WAJO

- Adalah sebagai suatu sikap kehendak (dikehendaki) secara sukarela, tanpa dipaksa untuk suatu kegiatan (sasaran/program/ tujuan).
- Menyangkut sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan suasana hati seseorang atau masyarakat.
- Motivasi kerja menyangkut aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat.
- Semboyan **Wajo "Mesra"** disimbolkan sebagai Etos Kerja Pemerintah dan Masyarakat Wajo.

W : **Kewajiban**

A : **Kita**

J : **Bekerja**

O : **Optimal**

M : **Meningkatkan**

ES : **Kesejahteraan**

RA : **Rakyat**

Kewajiban : - Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari suatu kewajiban menurut status dan fungsinya.
(*Nesseriki'*)

- Kewajiban tersebut akan dipertanggung-jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai norma hukum (adat) yang berlaku.

Bekerja : Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari bekerja untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat dan negara. Tidak bekerja berarti malas (Makuttu).
(*Resopa*)

Optimal : Puncak dedikasi kerja yang diharapkan adalah optimal, artinya sungguh-sungguh tidak setengah-setengah hati dan penuh rasa tanggung jawab (**Resopa temmangingngi nalatei pammase Dewata**).
(*Temmangingngi*)

BAB III

PENUTUP

Semoga tulisan ini dapat menyentuh lubuk hati semua Aparatur Pemerintahan, Generasi Muda, dan Masyarakat Wajo dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada Daerah yang kita cintai ini.

Disadari bahwa tulisan ini penuh dengan kekurangan yang perlu disempurnakan oleh kita semua kapan saja.

Sengkang, 29 Maret 2001

BUPATI WAJO

H. NAHARUDDIN TINULU

LAMPIRAN I :

ADEK AMMARADEKANGENGNA TO WAJO'E

(Hak kemerdekaan atas kebebasan orang-orang Wajo)

Hak ini berlaku sejak kerajaan Cinnongtabi, Boli, lalu menjadi Wajo

Yang disebut "Merdeka" ialah:

1. Kehendak orang-orang Wajo tidak bisa dihalangi
2. Tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat.
3. Tidak boleh dilarang pergi ke Selatan, ke Utara, ke Barat, dan ke Timur.
4. Kalau mereka bepergian (melayang), maka tidak boleh ditahan.
5. Kalau mereka meneleku, maka tidak boleh dibangkitkan (kalau disuruh melaksanakan sesuatu yang tidak boleh berdasarkan hukum adat, mereka tidak wajib menaatinya).
6. Hanya dapat ditahan atau dibangkitkan kalau Wajo dimasuki oleh musuh dengan mempunyai perkara yang belum diselesaikan di Pengadilan, akan tetapi setelah musuh diusir, maka mereka boleh meninggalkan negeri mereka.
7. Mereka wajib menjaga tingkah laku.
8. Mereka agar tidak melanggar hak-hak orang lain, mereka wajib tahu diri, dan mengenal diri (mereka tidak boleh menyalahgunakan hak-hak kemerdekaan mereka)

(Kapita Selektu Kebudayaan Sulawesi Selatan,

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin P).

LAMPIRAN II :

HUKUM ADAT ORANG-ORANG WAJO YANG TIDAK BOLEH DIUBAH

(LA TADAMPARE PUANGRIMAGGALATUNG, ARUNG MATOA WAJO IV).

1. Harta benda orang-orang Wajo tidak boleh dirampas.
 - 2 Mereka tidak boleh ditangkap kalau tidak terbukti melakukan kejahatan
 - 3 Mereka tidak boleh dihukum kalau tidak terbukti melakukan kejahatan dan tidak mempunyai kesalahan.

4. Barang-barang dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya tidak boleh ditangkap atau dirampas kalau tidak sekongkol atau tidak seniat dengan orang-orang yang melakukan kejahatan.
5. Siapa yang menggali lubang, dia-lah yang harus mengisinya dan tidak boleh orang lain.
6. Mereka tidak saling merampas barang tanpa keputusan Pengadilan Adat.
7. Tidak saling menanam sawah atau kebun.
8. Tidak saling memfitnah dalam hal terjadi pencurian.
9. Walaupun putra mahkota yang mengenali suatu barangnya yang ada dalam tangan orang lain, tidak boleh ia langsung mengambilnya tanpa keputusan pemangku adat.
10. Tidak saling memfitnah
11. Tidak saling menyatakan sesuatu ada padahal tidak ada.
12. Berkata saling mempercayai dan dipersaksikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(Kapita Selekta Kebudayaan Sulawesi Selatan,

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin P)

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	A. FILOSOFI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN WAJO.....	3
	B. ETIKA PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATANWAJO.....	5
	C. ETOS KERJA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT WAJO	7
BAB III	PENUTUP	9
LAMPIRAN I	ADEK AMARADEKANGENNA TO WAJO'E	
LAMPIRAN II	HUKUM ADAT ORANG-ORANG WAJO YANG TIDAK BOLEH DIUBAH	